

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Mekanisme pengawasan internal yang terstruktur mampu menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi keuangan. Kehadiran prosedur evaluasi, pelaporan, serta pengawasan yang konsisten mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa. Dalam konteks ini, penguatan sistem pengendalian internal menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola desa yang bersih, efisien, dan berintegritas.
2. Moralitas aparatur mencerminkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tingkat kesadaran etika yang tinggi pada individu belum tentu mampu mengarahkan perilaku organisasi ke arah yang bersih apabila tidak disertai sistem kelembagaan yang mendukung. Ketika tidak terdapat mekanisme penegakan etika dan pengawasan yang konsisten, nilai-nilai moral cenderung tidak terefleksi secara optimal dalam tindakan aparatur. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, moralitas perlu diinstitusionalisasi melalui budaya organisasi yang mendorong kepatuhan, pelaporan pelanggaran, serta konsekuensi yang jelas terhadap penyimpangan.

3. Kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang seharusnya mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Penguasaan terhadap aspek teknis dan administratif dalam pengelolaan Dana Desa tidak serta-merta menghasilkan tata kelola yang bebas dari penyimpangan. Ketika kemampuan tersebut tidak diterapkan secara maksimal dalam praktik atau tidak dibarengi oleh sistem pengawasan yang kuat dan lingkungan kerja yang mendukung, maka potensi pencegahan terhadap kecurangan menjadi terbatas. Kompetensi perlu diintegrasikan secara sistematis dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar memberikan dampak nyata terhadap tata kelola keuangan desa.
4. *Whistleblowing* merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang diharapkan mampu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Persepsi positif aparatur terhadap pentingnya pelaporan pelanggaran belum secara otomatis tercermin dalam efektivitas sistem tersebut di lapangan. Keterbatasan dalam perlindungan terhadap pelapor, lemahnya mekanisme tindak lanjut, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran *whistleblowing*. Ketidakhadiran jaminan keamanan dan dukungan struktural dapat menghambat keberanian individu untuk melaporkan penyimpangan. Implementasi sistem ini memerlukan pembenahan regulasi, penegakan etika, dan komitmen kelembagaan agar

dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan yang berdaya guna dalam mencegah kecurangan Dana Desa.

5. *Good governance* merepresentasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut sudah terbangun di kalangan aparatur desa, namun belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik birokrasi dan manajemen keuangan desa. Pelaksanaan prinsip *good governance* cenderung bersifat administratif dan prosedural, belum menyentuh aspek substansial dalam pengawasan maupun pelibatan masyarakat secara aktif. Ketimpangan antara pemahaman normatif dan pelaksanaan operasional menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tata kelola yang baik masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komitmen kepemimpinan, serta tidak optimalnya sistem pengawasan menjadi faktor yang dapat melemahkan daya dorong *good governance* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengkaji dan mengonfirmasi kontribusi lima faktor utama dalam mendorong terciptanya tata kelola Dana Desa yang bebas dari penyimpangan. Di antara seluruh variabel yang diteliti, sistem pengendalian internal menempati posisi sentral sebagai instrumen yang mampu memperkuat struktur pengawasan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Temuan ini mempertegas peran kontrol

internal sebagai fondasi dalam membangun sistem pemerintahan desa yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada akuntabilitas publik.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan upaya maksimal untuk menghasilkan temuan yang objektif dan relevan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dapat dijadikan pertimbangan dalam interpretasi hasil serta dalam penyusunan penelitian di masa mendatang:

1. Potensi perbedaan antara persepsi responden dan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. Meskipun kuesioner telah dirancang secara hati-hati, tidak menutup kemungkinan bahwa responden menjawab berdasarkan harapan ideal atau tekanan sosial, bukan berdasarkan kondisi nyata.
2. Dinamika pemerintahan desa yang kompleks juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap desa memiliki budaya kerja, pola komunikasi, serta kondisi sosial yang berbeda, sehingga respons aparatur desa terhadap variabel yang diteliti bisa dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh instrumen penelitian ini.
3. Penelitian ini juga terbatas pada perspektif internal aparatur desa. Belum ada eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana pihak eksternal seperti masyarakat, lembaga pengawas, atau pemerintah di tingkat kabupaten berperan dalam mendukung atau menghambat proses pencegahan

kecurangan. Kolaborasi tersebut dapat memperkaya pemahaman terhadap realitas tata kelola Dana Desa secara lebih utuh.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Untuk Perguruan Tinggi dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang tata kelola keuangan sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Bagi institusi pendidikan tinggi, hasil ini dapat dijadikan sebagai landasan empiris untuk mengembangkan kurikulum atau bahan ajar pada mata kuliah seperti akuntansi sektor publik, etika pemerintahan, dan sistem pengendalian internal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan campuran (*mixed methods*) agar mampu menangkap dinamika yang tidak teridentifikasi melalui metode kuantitatif saja, seperti pengaruh budaya organisasi, kekuasaan informal, dan relasi sosial antaraktor desa.

2. Untuk instansi desa

Bagi pemerintah desa, penting untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini melalui penguatan sistem pengendalian internal sebagai alat utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan efisien. Pemerintah juga perlu meninjau kembali efektivitas pelaksanaan *whistleblowing*, partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip *good governance* agar tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi. Kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan

pengawasan kolaboratif dapat memperkuat kapasitas aparatur dalam mencegah penyimpangan Dana Desa.

### 3. Untuk masyarakat

Peran masyarakat sebagai pemilik mandat dan penerima manfaat Dana Desa harus terus didorong. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan publik dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan di desa. Untuk itu, lembaga desa dapat menyediakan media informasi yang mudah diakses, memperluas forum diskusi publik, dan membangun sistem pelaporan yang aman dan responsif. Keaktifan masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya menjadi pilar penting dalam mewujudkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran desa.

### 4. Untuk penulis dan pembaca

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa integritas tata kelola desa tidak cukup hanya bertumpu pada kualitas individu, tetapi juga membutuhkan sistem yang mendukung serta kontrol sosial yang kuat. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi aktif, kepemimpinan etis, dan akuntabilitas struktural merupakan faktor kunci dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sedangkan bagi penulis, proses penelitian ini menjadi pembelajaran akan pentingnya memadukan kerangka teoritis dengan konteks lokal untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap permasalahan desa.